



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 56);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp.	2.079.151.294.230,23		
b.	Belanja	Rp.	2.051.613.745.022,56		
	Surplus			Rp.	27.537.549.207,67
c.	Pembiayaan				
	- Penerimaan	Rp.	134.648.338.209,33		
	- Pengeluaran	Rp.	148.600.000.000,00		
	Pembiayaan Netto			Rp.	(13.951.661.790,67)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.	Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 47.975.716.571,77 dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.127.127.010.802,00	
	2.	Realisasi	Rp.	2.079.151.294.230,23	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp.	47.975.716.571,77	
b.	Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp. 158.147.127.256,44 dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.	2.209.760.872.279,00	
	2.	Realisasi	Rp.	2.051.613.745.022,56	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp.	158.147.127.256,44	
c.	Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (110.171.410.684,67) dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(82.633.861.477,00)	
	2.	Realisasi	Rp.	27.537.549.207,67	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp.	(110.171.410.684,67)	
d.	Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 96.585.523.267,67 dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	231.233.861.477,00	
	2.	Realisasi	Rp.	134.648.338.209,33	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp.	96.585.523.267,67	
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	148.600.000.000,00	
	2.	Realisasi	Rp.	148.600.000.000,00	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00	
f.	Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 96.585.523.267,67 dengan rincian sebagai berikut :				
	1.	Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	82.633.861.477,00	
	2.	Realisasi	Rp.	(13.951.661.790,67)	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp.	96.585.523.267,67	

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 3.493.656.370.395,55
b. Jumlah kewajiban	Rp. 273.496.570.302,80
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.220.159.800.092,75

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember tahun 2025 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2025	Rp. 7.119.895.574,33
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 347.396.729.747,67
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp. (321.859.180.540,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp. (19.067.000.000,00)
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp. (4.557.365,00)
f. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
g. Saldo Akhir Kas Lainnya	Rp. 0,00
h. Saldo Akhir Kas	Rp. 13.585.887.417,00

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g tahun anggaran 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- | | | | |
|----|---------------|---|---|
| a. | Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran (LRA); |
| | Lampiran I.1 | : | Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| | Lampiran I.2 | : | Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.3 | : | Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran I.4 | : | Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan; |
| b. | Lampiran II | : | Laporan perubahan saldo anggaran lebih; |
| c. | Lampiran III | : | Laporan operasional; |
| d. | Lampiran IV | : | Laporan perubahan ekuitas; |
| e. | Lampiran V | : | Neraca; |
| f. | Lampiran VI | : | Laporan arus kas; |
| g. | Lampiran VII | : | Catatan atas laporan keuangan; |
| h. | Lampiran VIII | : | Daftar rekapitulasi piutang daerah; |
| i. | Lampiran IX | : | Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; |
| j. | Lampiran X | : | Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; |
| k. | Lampiran XI | : | Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; |
| l. | Lampiran XII | : | Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; |
| m. | Lampiran XIII | : | Daftar rekapitulasi aset tetap; |
| n. | Lampiran XIV | : | Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; |

- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2025 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - t. Lampiran XXX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
- (2) Dokumen Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. lampiran kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 12 Agustus 2026



BUPATI SAMBAS,

Lampiran I
Peraturan Daerah Kabupaten Sambas
Nomor 3 Tahun 2026
Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sambas Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAHAN KAB. SAMBAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.127.127.010.802,00	2.079.151.294.230,23	97,74	2.102.272.191.827,69
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.503.974.584,00	301.165.389.545,23	92,52	229.120.841.939,69
4.1.01	Pajak Daerah	111.437.914.476,00	88.209.658.712,45	79,15	49.427.529.725,56
4.1.02	Retribusi Daerah	175.176.555.044,00	175.949.254.940,30	100,44	4.899.915.339,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.885.787.658,00	3.885.787.658,00	100,00	3.707.885.391,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	35.003.717.406,00	33.120.688.234,48	94,62	171.085.511.484,13
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	325.503.974.584,00	301.165.389.545,23	92,52	229.120.841.939,69
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.801.623.036.218,00	1.777.985.904.685,00	98,68	1.872.025.231.888,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.040.771.794.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	27.962.393.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	1.012.809.401.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	36.843.147.000,00	31.667.250.900,00	85,95	23.181.670.390,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.093.934.964.000,00	1.090.361.524.323,00	99,67	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	398.135.324.000,00	389.276.274.269,00	97,77	504.690.610.558,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	1.528.913.435.000,00	1.511.305.049.492,00	98,84	1.568.644.074.948,00
4.2.01.05	Dana Desa	190.079.574.000,00	175.817.094.548,00	92,49	189.754.697.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	13.905.612.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	190.079.574.000,00	175.817.094.548,00	92,49	203.660.309.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	82.630.027.218,00	90.863.760.645,00	109,96	99.720.847.940,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	77.140.027.218,00	86.917.689.204,00	112,67	92.147.501.590,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	5.490.000.000,00	3.946.071.441,00	71,87	7.573.346.350,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	82.630.027.218,00	90.863.760.645,00	109,96	99.720.847.940,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1.801.623.036.218,00	1.777.985.904.685,00	98,68	1.872.025.231.888,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.126.118.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.126.118.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.126.118.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.127.127.010.802,00	2.079.151.294.230,23	97,74	2.102.272.191.827,69
5	BELANJA DAERAH	2.209.760.872.279,00	2.051.613.745.022,56	92,84	1.978.071.807.106,53
5.1	BELANJA OPERASI	1.535.033.525.024,00	1.435.107.766.874,56	93,49	1.390.981.011.773,28
5.1.01	Belanja Pegawai	696.700.882.046,00	678.279.921.839,35	97,35	642.865.726.454,12
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	703.642.268.729,00	659.053.677.953,50	93,66	583.619.065.645,48
5.1.03	Belanja Bunga	2.875.000.000,00	2.592.913.076,71	90,18	10.573.881.395,68
5.1.05	Belanja Hibah	131.005.174.249,00	94.597.254.005,00	72,20	152.778.335.378,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	810.200.000,00	584.000.000,00	72,08	1.144.002.900,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.535.033.525.024,00	1.435.107.766.874,56	93,49	1.390.981.011.773,28
5.2	BELANJA MODAL	363.976.413.899,00	320.242.761.064,00	87,98	286.839.372.979,25
5.2.01	Belanja Modal Tanah	903.200.000,00	897.921.000,00	99,41	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.776.265.092,00	55.745.260.519,00	96,48	49.279.078.359,26
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.258.251.852,00	97.956.962.554,00	97,70	92.414.418.543,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	190.594.712.055,00	151.237.227.711,00	79,35	137.545.363.276,99
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.443.984.900,00	14.405.389.280,00	99,73	7.600.512.800,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	363.976.413.899,00	320.242.761.064,00	87,98	286.839.372.979,25
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	325.000.000,00	99.763.180,00	30,69	150.475.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	325.000.000,00	99.763.180,00	30,69	150.475.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	325.000.000,00	99.763.180,00	30,69	150.475.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	310.425.933.356,00	296.163.453.904,00	95,40	300.100.947.354,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.077.304.199,00	7.077.304.199,00	100,00	5.023.501.850,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	195.765.757,00	195.765.757,00	100,00	448.466.604,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	303.152.863.400,00	288.890.383.948,00	95,29	294.628.978.900,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	310.425.933.356,00	296.163.453.904,00	95,40	300.100.947.354,00
	JUMLAH BELANJA	2.209.760.872.279,00	2.051.613.745.022,56	92,84	1.978.071.807.106,53
	SURPLUS/DEFISIT	(82.633.861.477,00)	27.537.549.207,67	(33,32)	124.200.384.721,16
6	PEMBIAYAAN DAERAH	82.633.861.477,00	(13.951.661.790,67)	(16,80)	(117.085.046.511,83)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.233.861.477,00	134.648.338.209,33	58,23	114.914.953.488,17
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.115.338.209,00	7.115.338.209,33	100,00	18.314.953.488,17
6.1.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	224.118.523.268,00	127.533.000.000,00	56,90	96.600.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.233.861.477,00	134.648.338.209,33	58,23	114.914.953.488,17
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	148.600.000.000,00	148.600.000.000,00	100,00	232.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
6.2.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00	0,00	232.000.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	146.600.000.000,00	146.600.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	148.600.000.000,00	148.600.000.000,00	100,00	232.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	82.633.861.477,00	(13.951.661.790,67)	(16,80)	(117.085.046.511,83)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	13.585.887.417,00	0,00	7.115.338.209,33

